

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pajak menjadi sumber penerimaan negara yang terbesar guna membiayai pengeluaran-pengeluaran negara dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, Kementerian Keuangan yang menaungi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terus berusaha secara optimal agar target pendapatan pajak yang telah ditetapkan setiap tahunnya dapat tercapai. Pendapatan negara dari Sumber Daya Alam (SDA) mempunyai umur terbatas dan tidak dapat diperbaharui. Hal ini berbeda dengan pajak yang mempunyai umur tidak terbatas yang seiring bertambahnya jumlah penduduk maka akan semakin besar penerimaan negara dari sektor pajak (Ponto et al., 2022).

Perlunya keterlibatan masyarakat Indonesia sebagai wajib pajak untuk meningkatkan penerimaan pajak dengan membayar dan melaporkan besarnya pajak terutang. Direktorat Jenderal Pajak melakukan ekstensifikasi di seluruh wilayah Indonesia sebagai upaya untuk memenuhi penerimaan negara dari sektor pajak. Agar tujuan dari ekstensifikasi tersebut tercapai, maka perlu untuk memberikan pengetahuan atau mengadakan penyuluhan ke berbagai wilayah kepada wajib pajak tentang hak dan kewajiban perpajakan (Astuti, 2015). Sudah menjadi tanggungjawab seluruh masyarakat yang telah memenuhi syarat subjektif dan objektif wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakan.

Namun ada beberapa faktor yang menjadi kendala dalam pelaporan pajak pada beberapa tahun terakhir ini yang disebabkan oleh pandemi Covid-19.

Pada tahun 2020, Indonesia dihadapkan adanya *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) yang berawal di China tepatnya di Kota Wuhan pada Desember 2019 yang telah menyebar hampir ke seluruh dunia. Dampak dari pandemi Covid-19 ini hampir seluruh sektor merasakannya. Tidak hanya sektor kesehatan, namun sektor ekonomi juga merasakan dampak dari pandemi Covid-19 (Chamalinda & Kusumawati, 2021). Saat meningkatnya kasus Covid-19 yang terjadi di hampir seluruh dunia, negara-negara yang terjangkit Covid-19 memberlakukan *lockdown* dan pembatasan wilayah di negaranya. Meningkatnya kasus Covid-19 di Indonesia, membuat pemerintah juga memberlakukan *lockdown* dan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di berbagai daerah untuk mengendalikan peningkatan Covid-19. Pemberlakuan tersebut sangat berdampak pada perekonomian di Indonesia yang ditunjukkan dengan penurunan berbagai aktivitas masyarakat dari sektor ekonomi. Pandemi Covid-19 juga berdampak pada sektor perpajakan. Salah satu upaya Direktorat Jenderal Pajak dalam membantu keadaan ekonomi wajib pajak tetap stabil dengan cara memberikan kemudahan bagi yang terdampak pandemi Covid-19 melalui pemberian fasilitas pajak dan insentif pajak (Direktorat Jenderal Pajak, 2021).

Dalam menyelamatkan perekonomian dan stabilitas sistem keuangan di Indonesia di masa pandemi Covid-19, pemerintah mengambil berbagai kebijakan dalam APBN yang berkaitan dengan meningkatkan anggaran belanja

negara untuk sektor kesehatan dan memulihkan perekonomian di Indonesia.

Tabel 1.1 menunjukkan pendapatan pajak per 31 Desember.

Tabel 1.1
Realisasi Pendapatan Pajak 2019-2021 (dalam triliun)

Tahun	Estimasi	Realisasi	% Naik/ (Turun)
2019	1.577,56	1.332,06	1,43%
2020	1.198,82	1.069,98	(19,71%)
2021	1.229,58	1.277,53	19,16%

(Sumber: Kementerian Keuangan RI)

Dari Tabel 1.1 menunjukkan bahwa pendapatan pajak pada tahun 2021 melebihi target yang telah ditetapkan pemerintah, setelah pada tahun 2019 dan 2020 belum mampu mencapai estimasi yang ditetapkan oleh pemerintah per tahunnya. Realisasi pendapatan pajak pada tahun 2019 mengalami pertumbuhan sebesar 1,43 % dari tahun sebelumnya, banding terbalik dengan realisasi pendapatan pajak pada tahun 2020 yang mengalami kontraksi sebesar 19,71% dari tahun 2019. Sedangkan, realisasi pendapatan pajak pada tahun 2021 justru mencapai Rp 1.277,5 triliun dibandingkan dengan tahun 2020 yang hanya mencapai Rp 1.069,98 triliun atau mengalami peningkatan sebesar 19,16 %, walaupun pada tahun 2021 di Indonesia masih dihadapkan adanya pandemi Covid-19 dari tahun 2020. Pemerintah memperpanjang jangka waktu pemberian fasilitas Pajak Penghasilan (PPh) dalam rangka penanganan Covid-19 hingga 31 Desember 2021 (Direktorat Jenderal Pajak, 2021).

Setiap tahunnya hanya sedikit yang mampu mencapai target pendapatan negara dari sektor pajak yang ditetapkan oleh pemerintah menjadi tantangan bagi DJP untuk merealisasikan pendapatan pajak yang ditetapkan dalam APBN. Pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan pendapatan pajak, yaitu salah

satunya dengan mengubah dari *Official Assesment System* menjadi *Self Assesment System*. *Self Assesment System* adalah wajib pajak diberikan wewenang untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak terutang sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan melalui pengisian SPT Masa atau Tahunan secara manual maupun *online*. Hal ini dalam *Self Assesment System* mengharuskan wajib pajak untuk berperan aktif dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Kepatuhan dan kesadaran wajib pajak menjadi hal yang terpenting dalam keberlangsungan *Self Assesment System* (Avianto et al., 2016).

Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk membayar dan melaporkan perhitungan besarnya pajak terutang. Sebelum wajib pajak menyetorkan pajak, maka terlebih dahulu untuk memberitahukan perhitungan besarnya pajak terutang kepada DJP dengan menggunakan SPT pajak (Rosliyati, 2014). Wajib pajak diwajibkan untuk mengisi SPT dengan benar, lengkap dan jelas serta melaporkan SPT sebelum batas waktu yang telah ditentukan. Melakukan pelaporan SPT menjadi salah satu indikator untuk menentukan tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak, sehingga makin tinggi wajib pajak melakukan pelaporan SPT maka tingkat kepatuhan wajib pajak juga semakin tinggi.

Pada awalnya SPT disampaikan secara manual dengan langsung ke tempat resmi yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak, seperti Kantor Pelayanan Pajak wajib pajak terdaftar atau Kantor Pelayanan Pajak yang bukan tempat wajib pajak terdaftar atau dikirim melalui pos secara tercatat. Dalam

penyampaian SPT secara manual wajib pajak harus datang dan bertemu langsung dengan petugas pajak sehingga memperlambat pelayanan dan sering terjadi kesalahan dalam perekaman SPT. Hal ini DJP terus berupaya untuk melakukan inovasi yang memanfaatkan teknologi internet sebagai salah satu alat pelayanan pajak untuk memudahkan wajib pajak dalam pelaporan SPT. Salah satu modernisasi sistem administrasi perpajakan dalam pelaporan pajak terutang yang dilakukan oleh DJP untuk meningkatkan kualitas pelayanan perpajakan kepada wajib pajak dengan menggunakan elektronik SPT (Rialdy & Hannaz, 2018).

Pelaporan SPT secara *online* terbagi menjadi 2 macam, yaitu *e-filing* dan *e-form*. *E-filing* adalah layanan untuk penyampaian SPT elektronik/aplikasi yang menggunakan jaringan internet yang berbentuk formulir elektronik. Sedangkan, *E-form* adalah layanan untuk penyampaian SPT yang menggabungkan prosedur manual dan *online*. Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi melalui *e-filing* menggunakan formulir 1770S dan 1770SS dilaksanakan dengan *online* dan *real time* yang dapat dilakukan melalui *website* DJP www.djponline.pajak.go.id atau *Application Service Provider* (ASP) yang biasa dikenal Penyedia Jasa Aplikasi. Diberlakukannya *e-filing* dalam melaporkan pajak terutang supaya wajib pajak mendapatkan kenyamanan dan kemudahan untuk melaksanakan kewajiban perpajakan serta menciptakan administrasi perpajakan yang lebih tertib. Kemudahan pelaporan pajak ini diharapkan mampu memberikan kenyamanan kepada wajib pajak dan meningkatkan

kepatuhan wajib pajak. Tabel 1.2 menunjukkan pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) per 1 Mei.

Tabel 1.2
Pelaporan SPT Tahunan WP OP

Tahun Diterimanya SPT	2021	2020	2019
Jumlah Wajib Pajak	11,6 juta	10,3 juta	11,3 juta

(Sumber: DDTC News)

Dari Tabel 1.2 menunjukkan bahwa jumlah pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi pada tahun 2020 mencapai 10,3 juta wajib pajak dibandingkan dengan tahun 2019 yang mencapai 11,3 juta wajib pajak atau mengalami penurunan. Salah satu penyebab penurunan ini tidak lepas dari dampak penyebaran pandemi Covid-19 di Indonesia. Hal ini bisa ditunjukkan dari kebijakan DJP khusus pada tahun 2020 untuk memberikan kelonggaran batas waktu dalam pelaporan SPT Wajib Pajak Orang Pribadi yang seharusnya 31 Maret menjadi 30 April 2020. Walaupun pada tahun 2021 di Indonesia masih mengalami pandemi Covid-19, namun pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi pada tahun 2021 mencapai 11,6 juta wajib pajak atau mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya.

Jumlah yang melaporkan SPT Tahunan secara *e-filing* pada tahun 2020 mencapai 9.266.945 wajib pajak. Jumlah pelaporan SPT ini menurun jika dibandingkan dengan tahun 2019 yang mencapai 9.974.109 wajib pajak (Direktorat Jenderal Pajak, 2020). Sedangkan, pelaporan SPT Tahunan secara *e-filing* pada tahun 2021 mencapai 11.383.160 wajib pajak (Hisconsulting, 2021). Jumlah pelaporan SPT Tahunan secara *e-filing* pada tahun 2021 menunjukkan terjadinya peningkatan dibandingkan dengan tahun 2020.

Pelaksanaan pelaporan SPT Tahunan secara *e-filing* kenyataannya tidak semudah yang dibayangkan. Hal ini dikarenakan terdapat kendala-kendala dalam pelaksanaan pelaporan SPT Tahunan secara *e-filing*. Ditemukan Wajib Pajak Orang Pribadi yang belum paham tentang prosedur menggunakan *e-filing* dan adakalanya *website* DJP *online* mengalami *error*. Upaya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT Tahunan secara *e-filing* juga dirasa belum maksimal, karena terdapat wajib pajak yang masih melaporkan SPT Tahunannya secara manual.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Wates dipilih menjadi objek penelitian dikarenakan berada di Kabupaten Kulon Progo, dimana wajib pajak di Kulon Progo mayoritas Wajib Pajak Orang Pribadi dan mampu mewakili kondisi alam dan karakter wajib pajak secara umum. Hal ini membuat peneliti tertarik melakukan penelitian untuk mengetahui tingkat kepatuhan, kendala dan upaya Kantor Pelayanan Pajak Pratama Wates dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam melaporkan SPT Tahunannya dengan menggunakan sistem *e-filing* yang berjudul **“Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Secara *E-filing* Sebelum dan Saat Pandemi Covid-19 (Studi Kasus pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Wates)”**

B. Batasan Masalah

Peneliti hanya membatasi permasalahan pada tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam melaporkan SPT Tahunan menggunakan sistem *e-filing* tahun pajak 2019-2021, kendala dan upaya dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi untuk melaporkan SPT Tahunan dengan menggunakan sistem *e-filing* di masa pandemi Covid-19.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, peneliti akan merumuskan masalah yang akan diteliti, yaitu:

1. Bagaimana tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam pelaporan SPT Tahunan menggunakan sistem *e-filing* periode tahun pajak 2019-2021?
2. Bagaimana kendala-kendala yang mempengaruhi pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi menggunakan sistem *e-filing* di masa pandemi Covid-19?
3. Bagaimana upaya yang dilakukan KPP Pratama Wates untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam pelaporan SPT Tahunan menggunakan sistem *e-filing* di masa pandemi Covid-19?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini untuk:

1. Mengetahui tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam pelaporan SPT Tahunan menggunakan sistem *e-filing* periode tahun pajak 2019-2021.

2. Mengetahui kendala-kendala yang mempengaruhi pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi menggunakan sistem *e-filing* di masa pandemi covid-19.
3. Mengetahui upaya yang dilakukan KPP Pratama Wates untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam pelaporan SPT Tahunan menggunakan sistem *e-filing* di masa pandemi Covid-19.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Dapat berkontribusi untuk mengembangkan ilmu perpajakan dengan memberikan informasi dan pengetahuan tentang pelaporan SPT Tahunan menggunakan sistem *e-filing*.

2. Manfaat Praktis

Dapat dijadikan referensi dan bahan pemikiran untuk penelitian selanjutnya yang akan melakukan penelitian sejenis atau saling berkaitan dengan penelitian ini. Selain itu penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan informasi, bahan evaluasi dan pertimbangan instansi untuk mengambil keputusan kedepannya.